

KEMUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 55 TAHUN 1952.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 16 Djuni 1952 No. S.P./726/Dj. dan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 14 Oktober 1952 No.A.23-56-48/S.48-48;
- Menimbang : bahwa, untuk kepentingan dinas dianggap perlu memindahkan Mr. Sudjono, Ketua Missi Republik Indonesia di Tokyo ke Djakarta dan menempatkannya kembali di Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : 1. surat Keputusan Kami tanggal 19 April 1951 No.55a;  
2. Peraturan Pemerintah tahun 1950 No.16 jo Peraturan Pemerintah tahun 1950 No.23 (Lembaran Negara 1950 No.46 dan No.61 dan Undang-undang Darurat No.35 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.41));

## M E M U T U S K A N :

## Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1952, memindahkan dari Tokyo dan menempatkannya kembali di Kementerian Luar Negeri di Djakarta

Mr. S U D J O N O

Ketua Missi Republik Indonesia dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Markas Besar Panglima Tertinggi Angkatan Perang Sekutu di Djepang (Tokyo);

dengan tjabatan, bahwa :

- ia telah tiba kembali di Djakarta pada tanggal 5 Mei 1952 dengan pesawat udara;
- keluarganya yang terdiri dari seorang isteri dan tiga orang anak, yang masing-masing berumur 17 tahun, 12 tahun dan 11 tahun, akan berangkat dengan pesawat udara pada akhir bulan Djuni 1952;
- semua pengeluaran yang bersangkutan dengan kepindahannya tersebut dibayar oleh Pemerintah;
- tunjangan penghidupannya di Tokyo buat bulan Mei dan Djuni 1952 dibayar penuh;
- kependaannya tidak diberikan lagi uang representasi, terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1952;
- apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat Keputusan ini dikiriskan untuk diketikhi kepada:


1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretariat Dewan Menteri,
5. Theaudier Djenderal,
6. Dewan Pengurusan Keuangan di Bogor,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Djawatan Perdjalan Luar Negeri,

9. Kepala Kantor Penerimaan Pajak,
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Wakil Kepala Dana Pensiun Indonesia di Bandung/Jogjakarta,
12. Direktur Lembaga Alat-alat Perbantuan Luar Negori.

PERINTAH Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Oktober 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Sd. SUKARNO.  
PERDANA MENTERI  
MENGAWALI  
MENTERI LUAR NEGERI,  
Sd. WILPO.

Sesuai dengan yang asli  
Sekretaris I Presiden,



Mr. Kartaoko.